



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/M-DAG/PER/8/2010

TENTANG

**PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar;
 - b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
 4. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 929/M-DAG/KEP/6/2009 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Yang Dikenakan Bea Keluar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

Pasal 1

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional atau harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE.

Pasal 2

- (1) Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam, dan untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata Biji Kakao CIF *New York Board of Trade* (NYBOT), New York, satu bulan sebelum Penetapan HPE.

- (2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. harga referensi CPO sebesar US\$ 875,41/ MT;
 - b. harga referensi Biji Kakao sebesar US\$ 2.972,23/MT.
- (3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif Bea Keluar untuk Kelapa Sawit dan turunannya adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran II dan untuk Biji Kakao adalah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 3 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasal 3

HPE untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

HPE untuk komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

HPE untuk komoditi Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri ini digunakan sebagai dasar Penetapan Harga Ekspor untuk perhitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

HPE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku terhitung dari tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010.

Pasal 8

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan Menteri ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Bea Keluar sampai ditetapkannya HPE yang baru.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/7/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri**

ttd

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum


WIDODO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
 NOMOR : 34/M-DAG/PER/8/2010
 TANGGAL : 23 Agustus 2010

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
 PERIODE 1 SEPTEMBER 2010 – 30 SEPTEMBER 2010

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	416
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	804
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	850
4.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex.1516.20.13.00 ex.1516.20.91.00	859
5.	RBD Palm Kernel Olein	ex.1513.29.29.00 ex.1513.29.99.00 ex.1516.20.15.00 ex.1516.20.40.00 ex.1516.20.99.00	1.071
6.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	796
7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1.094
8.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	1.094
9.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	1.094
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	1.134

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
11.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	856
12.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	809
13.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1.407
14.	Biodiesel dari minyak sawit (<i>Fatty Acid Methyl Esters</i>)	3824.90.90.00	926
15.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk ≤ 25 kg	1511.90.90.20 ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	859

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

ttd

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


WIDODO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 34/M-DAG/PER/8/2010
 TANGGAL : 23 Agustus 2010

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KAYU, ROTAN DAN KULIT
 PERIODE 1 SEPTEMBER 2010 – 30 SEPTEMBER 2010

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
1	KAYU		
	A. Veneer - Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex. 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex. 4408.10.90.00 ex. 4408.31.00.00 ex. 4408.39.90.00 ex. 4408.90.00.00	
	1. Dari Hutan Alam		US\$ 550 / M ³
	2. Dari Hutan Tanaman		US\$ 250 / M ³
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex. 4408.90.00.00	US\$ 350 / M ³
	B. Serpih Kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>Wood in chips or particle</i>) dan (<i>chipwood</i>)	ex. 4401.21.00.00, ex. 4401.22.00.00, ex. 4401.30.00.00, ex. 4404.10.00.00, ex. 4404.20.00.00	US\$ 30 / ton
	c. Kayu Olahan - Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm ² sampai dengan 4.000 mm ² dari jenis:	ex.4407.10.00.10 s/d 4407.99.00.90	
	1. Meranti		US\$ 500 / M ³
	2. Merbau		US\$ 850 / M ³
	3. Rimba campuran		US\$ 300 / M ³
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US\$ 2000 / M ³
	- Jati		US\$ 1000 / M ³
	- Hutan tanaman:		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 350 / M ³

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 34/M-DAG/PER/8/2010

Tanggal : 23 Agustus 2010

	b. Acasia		US\$ 225 / M ³
	c. Sengon		US\$ 200 / M ³
	d. Karet		US\$ 250 / M ³
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 150 / M ³
	f. Sungkai		US\$ 350 / M ³
	- Kayu gergajian dari jenis merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang di atas 4.000mm ² sampai dengan 10.000mm ²	ex. 4407.29.91.10 ex. 4407.29.91.20 ex. 4407.29.92.00	US\$ 950 / M ³
II	ROTAN		
	a. Rotan <i>Washed and Sulphurized (W/S)</i> dari jenis rotan Taman/Sega (<i>Calamus caesius</i>) dan Irit (<i>Calamus trachycoleus</i>) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm.	ex.1401.20.00.00	US \$ 0.90 / Kg
	b. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk poles halus yaitu rotan yang telah dipoles sepanjang batang tanpa kulit ari	ex.1401.20.00.00	US \$ 1.20 / Kg
	c. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk hati rotan yaitu hasil proses pembelahan rotan, berbentuk bulat atau persegi, tanpa kulit sepanjang batang.	ex.1401.20.00.00	US \$ 1.30 / Kg
	d. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk kulit rotan yaitu lembaran kulit rotan yang diperoleh dari pengulitan rotan bulat	ex.1401.20.00.00	US \$ 1.45 / Kg
III	KULIT		
	a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan		
	1. Sapi dan Kerbau	ex. 4101.20.00.00	US \$ 3.1 / Kg
		ex. 4101.50.00.00	
		ex. 4101.90.00.00	
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00	US \$ 5 / lembar
		4102.21.00.00	
		4102.29.00.00	
	3. Kambing	ex.4103.90.00.00	US \$ 4 / lembar

	b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan		
	1. Sapi dan Kerbau	ex. 4101.20.00.00	US \$ 2.2 / Square feet
		ex. 4101.50.00.00	
		ex. 4101.90.00.00	
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00	US \$ 1.2 / Square feet
		4102.21.00.00	
		4102.29.00.00	
	3. Kambing	ex.4103.90.00.00	US \$ 1.1 / Square feet
	c. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan :		
	1. Sapi dan Kerbau	ex. 4104.11.00.10	US \$ 2.6 / Square feet
		ex. 4104.19.00.00	
	2. Biri-biri/domba	ex.4105.10.00.00	US \$ 1.5 / Square feet
	3. Kambing	ex. 4106.21.00.00	US \$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Agustus 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
 Plt. Direktur Jenderal
 Perdagangan Luar Negeri**

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal,
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,


 WIDODO

ttd

DEDDY SALEH

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
NOMOR : 34/M-DAG/PER/8/2010
TANGGAL : 23 Agustus 2010

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) BIJI KAKAO
PERIODE 1 SEPTEMBER 2010 – 30 SEPTEMBER 2010

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
1.	Biji Kakao	1801.00.00.00	US\$ 2.673/ MT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

ttd

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


WIDODO